



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

Nomor: 0010/UN7.F7/HK/VIII/2025

TENTANG

**BANTUAN BIAYA KONTRIBUSI *TEACHING ENGLISH AS A MEDIUM OF INSTRUCTION* (TEMI) BAGI DOSEN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2025**

**DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Diponegoro, Undip mempunyai misi, menyelenggarakan pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang unggul dan kompetitif;
 - b. bahwa dalam mewujudkan Visi Undip sebagai Universitas Riset yang Unggul dan pencapaian sebagai *World Class University* perlu program pengembangan pembelajaran yang baik;
 - c. bahwa agar dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro memiliki Keterampilan bahasa inggris untuk menunjang pekerjaan dan proses pembelajaran terhadap mahasiswa secara tepat, maka Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik melaksanakan *Teaching English as a Medium of Instruction* (TEMI) Bagi Dosen Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, sampai dengan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik tentang Bantuan Biaya Kontribusi *Teaching English as a Medium of Instruction* (TEMI) bagi Dosen Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro tahun 2025;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 Tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 Tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5721);
8. Keputusan Majelis Wali Amanah Universitas Diponegoro Nomor : 03/UN7.1/HK/2019 Tentang Pengangkatan Rektor pada Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
9. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 32/UN7.A/KP/I/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2024-2029;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain bagi Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain bagi Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 13 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur Di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 21 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2025;

13. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG BANTUAN BIAYA KONTRIBUSI *TEACHING ENGLISH AS A MEDIUM OF INSTRUCTION* (TEMI) BAGI DOSEN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2025;
- KESATU : Memberikan Bantuan Biaya Kontribusi *Teaching English as a Medium of Instruction* (TEMI) pada Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Tahun 2025, sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) per peserta, Pada tanggal 11-15 Agustus 2025 di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro. sebagaimana terlampir pada keputusan ini.
- KEDUA : Peserta *Teaching English as a Medium of Instruction* (TEMI) dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro yang lulus Placement test yang di selenggarakan oleh IALF. Sebagaimana telampir dalam Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada alokasi dana Selain APBN Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 5 Agustus 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

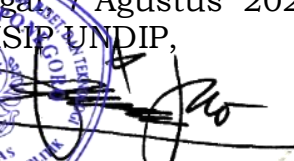
Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 7 Agustus 2025
DEKAN FISIP UNDIP,


DR. DRS. TEGUH YUWONO, M.POL.ADMIN.
NIP. 196908221994031003

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR :0010/UN7.F7/HK/VIII/2025
TENTANG :
BANTUAN BIAYA KONTRIBUSI *TEACHING ENGLISH AS A MEDIUM OF INSTRUCTION* (TEMI) BAGI DOSEN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2025;

DAFTAR NAMA PESERTA *TEACHING ENGLISH AS A MEDIUM OF INSTRUCTION* (TEMI)

NO	NAMA	NIP
1	Amni Zarkasyi Rahman, S.A.P., M.Si.	198806062015041006
2	Naomi Putri Bahari Simeon, M.I.kom.	199501292024062002
3	Anis Qomariah, S.A.B., M.Ling.	H.7.199710182022102001
4	Faiz Kasyfilham, S.I.P., M.A.	199410122024061002
5	Kholidil Amin, M.I.Kom.	199507072024061001
6	Renata Jati Nirmala, S.IAN., MPA.	199702202024062001
7	Yohanes Thianika Budiarsa, S.I.Kom., MGMC.	H.7.198706242022041001
8	Wildan Namora Ichsan Setiawan, S.I.Kom., M.Sc.	H.7.199601012022101001
9	Irawati Sri Wulandari, S.I.Kom., M.I.Kom.	198907222024062001
10	Nuruddin Al Akbar, M.A.	199007262024061001
11	Rendy Ega Pradhana, M.A.B.	199006222024061001
12	Damaris Bernike Bellastuti, M.A.	199709222024062004
13	Azaria Eda Pradana, S.A.P., M.A.P	H.7.199512112022102001
14	Citra Safira, M.I.Kom.	199512052024062002
15	Gilda Maulina, S.AB, M.AB	H.7.199707222022102001
16	Agne Yasa, S.I.Kom., M.A.	199004192024062003
17	Dr. Andi Wijayanto, S.Sos., M.Si.	197503152008011014
18	Dinalestari Purbawati, S.E., M.Si., Akt.	198709052014042002
19	Ilham Ainuddin, S.AB., M.Si.	H.7.198602062022041001
20	Jihan Marsya Azahra, S.I.P., M.I.P.	199701132024062001
21	Hanifa Maylasari, S.I.P. , M.Sos.	199705022024062002
22	Satria Aji Imawan, S.I.P., MPA	H.7.199008082022101001
23	Wildan Avian Pratama, S.AB., M.A.B.	199503272024061001
24	Dr. Hari Susanta Nugraha, S.Sos., M.Si.	197003031994121001
25	Dr. Triyono Lukmantoro, S.Sos., M.Si.	197012111998021001
26	Hendra Try Ardianto , S.I.P.,M.A.	198803122018031001
27	Dr. Lintang Ratri Rahmiaji, S.Sos., M.Si.	198112282010122002
28	Herlina Kusumaningrum, S.Sos., M.A.	199009202024062001
29	Yoga Putra Prameswari, S.I.P., M.A.	198810042024061001
30	Muhammad Bayu Widagdo, S.Sos, M.I.Kom	198002262014041001

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 7 Agustus 2025
DEKAN FISIP UNDIP,

DR. DRS. TEGUH YUWONO, M.POL.ADMIN.
NIP. 196908221994031003 / 8 18